

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
PASCA TERJADINYA PERCERAIAN HIDUP
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA RIDING KECAMATAN PANGKALAN
LAMPAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Raden Fatah Palembang Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

ERVI YULIANTI

NIM: 13140020



**AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AKHWAL AL SYAKSIYAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ervi Yulianti

NIM : 13140020

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 11 September 2017

Saya yang menyatakan,

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ervi Yulianti



Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Ditulis Oleh : Ervi Yulianti
NIM : 13140020
Skripsi Berjudul : **Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Pereraian Hidup Ditinjau
Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Riding Kecamatan
Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir)**

Palembang, 11 September 2017

Pembimbing Utama,

Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum
NIP. 19651001 199903 2001

Pembimbing Kedua

Yusida Fitriyati, M.Ag
NIP. 19770915 200710 2001



Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Ervi Yulianti

Nim/Jurusan : 13140020 / Akhwal Al Syakhshiyah

Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Hidup
Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Riding
Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Palembang, 29 September 2017

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Cholidi, MA
NIP. 19570801 198303 1007

Penguji Kedua

Cholidah Utama, S.H., M.Hum
NIP. 19810202 201101 2004

Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ervi Yulianti
Nim/Jurusan : 13140020 / Akhwal Al Syakhsiyah
Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Hidup Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 07 September 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	11	September 2017	Pembimbing Utama	: Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum t.t : 
Tanggal	11	September 2017	Pembimbing Kedua	: Yusida Fitriyati, M.Ag t.t : 
Tanggal	29	September 2017	Penguji Utama	: Prof. Dr. H. Cholqdi, MA t.t : 
Tanggal	18	September 2017	Penguji Kedua	: Cholidah Utama, SH., M.Hum t.t : 
Tanggal	29	September 2017	Ketua	: Dr. Holijah, SH., MH t.t : 
Tanggal	29	September 2017	Sekretaris	: Dra. Napisah, M. Hum t.t : 

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	،

ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ ◌	Fathah
_____ ◌	Kasroh
_____ و	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa
 علي : 'alā
 حول : haula
 امن : amana
 أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اِي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُو	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحانك	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيها منا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه	: iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

*“Bila Engkau Memutuskan Suatu Perkara.
Dengarkanlah Dulu Pembelaan Dari Terdakwa. Jangan
Hanya Menghukumnya Dari Perkataan Orang Lain”*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Ibunda tercinta (Purwati)*
- 2. Adindaku tercinta (Wulan Dari)*
- 3. Sahabat-Sahabat Seperjuanganku Angkatan 2013 dari
Jurusan Akhwal Al Syakhsiyah Fakultas Syariah dan
Hukum*
- 4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa penulis panjatkan dengan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah*, dan *'inayah*-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam tidak lupa juga saya sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka penulis menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA TERJADINYA PERCERAIAN HIDUP DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir)**. Alhamdulillah atas izin Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari berbagai macam kekurangan dan juga penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan mungkin selesai tanpa dukungan dan bantuan dari para pihak. Dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dalam hal ini telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kepada Allah Swt yang selalu melancarkan segala urusanku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibundaku tercinta Purwati dan Andindaku Tersayang Wulan yang memberikan dorongan saya menjadi sumber kekuatan dalam hal penulisan skripsi ini, baik secara material maupun spritual.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, MA. Pd.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta staf dan jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya.
5. Ibu Dr. Holijah, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan dan Ibu Dra. Napisah, M.HI selaku Sekretaris Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah.
6. Bapak Drs. H. M Teguh Shobri, M.HI selaku Penasehat Akademik yang telah banyak berperan dalam memberikan motivasi dan memberikan inspirasi terhadap pembuatan skripsi ini selama perkuliahan.
7. Ibu Dr. Siti Rochmiatum, S.H., M. Hum selaku Pembimbing Utama dan Ibu Yusida Fitriyati, M.Ag selaku Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah berperan banyak dalam memberikan pengarahan membagi pengetahuan dan kontribusi perbaikan dari proposal sampai skripsi dengan sabar dan teliti.
8. Bapak Prof. Dr. H. Cholidi, MA selaku Penguji Utama dan Ibu Cholidah Utama, S.H., M.Hum selaku penguji kedua yang telah memberikan pengarahan dan menambah pengetahuan dalam penulisan skripsi ini.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sesuai dengan bidangnya masing-masing yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
10. Bapak H. Sahmin Wahab Desa Riding selaku lembaga adat Desa Riding yang telah banyak berperan dan membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dalam hal memberikan informasi.
11. Bapak Sofwan Isa selaku Kepala Desa Riding dan seluruh perangkat desa yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Masyarakat Desa Riding yang telah memberikan waktu dan tempatnya bagi penulis untuk mengambil data dilapangan.
13. Teman satu kos Indri, Kusmira, Jannatin Aliah, Lia Andini, Eyia Darista, Miranda, Uswatun Khasana yang selalu memberikan semangat.
14. Mahasiswa/I Angkatan 2013 Jurusan Akhwal Al Syakhsiyah, Rekan-rekan, Anggota SENAT Mahasiswa/I UIN Raden Fatah Palembang 2015 yang selalu memberikan semangat, membantu hingga selesai skripsi ini.

Akhirnya, atas segala amal baik dari semua pihak yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini penulis serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT atas segala bantuan ini. Semoga kedepannya penulisan skripsi ini ada manfaatnya.

Palembang, September 2017

Penulis

Ervi Yulianti

13140020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN DEKAN	v
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	vi
PEDOMAN ARAB LATIN	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA	13
A. Putusnya Perkawinan	13
B. Penyebab Putusnya Perkawinan	15
C. Harta Bersama Menurut Hukum Islam	23
BAB III DESKRIPSI DESA RIDING KECAMATAN PANGKLAN	
LAMPAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	28
A. Sejarah Desa	28
B. Potensi Sumber Daya Alam	29
C. Sturuktur Pemerintahan Desa	33
D. Potensi Sumber Daya Manusia	33
E. Tingkat Pendidikan Masyarakat	36
F. Mata Pencaharian Pokok Masyarakat	37
G. Agama Dan Kewarganegaraan	37
H. Sarana Dan Prasarana Masyarakat	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Hidup Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir	39
B. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama	53

BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Gambaran Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2. Letak Geografis Desa.....	29
Tabel 3. Tanah Kering.....	30
Tabel 4. Tanah Basah.....	30
Tabel 5. Tanah Perkebunan.....	30
Tabel 6. Tanah Fasilitas Umum	30
Tabel 7. Iklim	31
Tabel 8. Tofografi	32
Tabel 9. Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	35
Tabel 10. Pendidikan.....	36
Tabel 11. Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Riding	37
Tabel 12. Sarana dan Prasarana	38
Tabel 13. Jumlah Kasus Pembagian Harta Bersama Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Dari Tahun 2011 Sampai Dengan 2016	39
Tabel 14. Jumlah Kasus Pembagian Harta Bersama Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Dari Tahun 2011 Sampai Dengan 2016	40
Tabel 15. Gambaran Responden Kasus Pembagian Harta Bersama Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Dari Tahun 2011 Sampai Dengan 2016..	41
Tabel 16. Responden Kasus Pembagian Harta Bersama Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Dari Tahun 2011 Sampai Dengan 2016..	42

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Pemerintahan Desa Riding Priode Pemerintahan 2012 Sampai Dengan 2017	33
----------------------------------------------------------------------------------------------	----

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Hidup Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam**”. Harta bersama merupakan harta kekayaan yang didapatkan selama dalam ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Akan tetapi dari harta kekayaan dalam perkawinan ada pemisah antara harta masing-masing suami isteri yang berupa harta bawaan masing-masing antara suami isteri, meskipun dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan tercampurnya harta kekayaan antara suami dan isteri. Namun mengenai harta kekayaan yang didapatkan sebelum perkawinan tidak ada percampuran antara keduanya. Jika dalam perihal harta bersama baik antara suami maupun isteri yang mengakibatkan suatu perceraian, sehingga dari perceraian itu timbullah perebutan atas harta kekayaan bersama selama dalam perkawinan. Fakta yang nyata di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir ialah permasalahan pembagian harta bersama yang hanya diselesaikan oleh pemuka adat desa tanpa melalui proses di Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini dua hal yang di ambil Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian hidup di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kedua, Bagaimanakah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap penyelesaian pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian hidup di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penelitian pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Secara normatif hukum di Indonesia khususnya mengenai pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pembagian harta bersama tidak di atur begitu jelas hanya kembali kepada hukumnya masing-masing. Secara hukum Islam mengenai harta bersama tidak begitu jelas hanya *diiyaskan* dengan *syirkah* (kerjasama) antara suami isteri.

Hasil penelitian ini penulis menemukan jawaban dari permasalahan yang penulis ambil, yaitu pelaksanaan pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian hidup di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diselesaikan oleh pemuka adat desa yang bertugas menerima pengaduan dan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian hidup di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan adat, ada sebagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, namun ada juga yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kata Kunci : Harta Bersama, Adat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan *sunnahtullah* yang berlaku umum kepada semua makhluk ciptaan Allah Swt, baik pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dengan bertujuan lain sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak serta melestarikan hidupnya.²

Perkawinan menimbulkan akibat hukum antara pasangan suami isteri yaitu hak dan kewajiban suami isteri dan juga harta benda pasangan suami isteri. Apabila terjadi perceraian maka biasanya akan menimbulkan permasalahan baru seperti hak asuh anak, nafkah, harta bersama, dan lain sebagainya. Pada saat pernikahan itu berlangsung maka suami isteri terikat dalam satu keluarga. Sering terjadi antara suami dan isteri mencari penghasilan bersama sehingga timbullah harta kekayaan dalam keluarga.

Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau isteri dalam jangka waktu antara saat perkawinan dan sampai saat perkawinan itu putus, baik karena kematian atau perceraian.³ Adanya harta bersama dalam suatu perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta

¹Republik Indonesia, *Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Cet. Ke 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 6.

³Muhammad Syaifudin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 411.

hak milik masing-masing suami atau isteri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga. Sedangkan yang berwujud biasanya berupa hak dan kewajiban. Suami atau isteri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik pihak suami maupun pihak isteri mempunyai suatu tanggung jawab untuk menjaga harta bersama.⁴ Harta bersama di sebut juga seluruh harta yang dimiliki baik dari pihak suami atau dari pihak isteri selama terikat dalam hubungan suami isteri, seperti harta hasil dari hadiah, warisan, hibah, dan lain-lain.⁵

Harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat di dalam Bab VII Tentang Harta Benda Dalam Perkawinan yaitu Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa harta bersama yang di dapat selama pernikahan menjadi harta bersama.⁶ Selanjutnya ayat (2) Harta bawaan dari masing- masing suami atau isteri yang di dapat masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁷ Jadi penjelasan dari permasalahan harta bersama ialah harta yang diperoleh selama mereka mejadi suami isteri. Sedangkan harta bawaan ialah harta yang mereka dapatkan sebelum atau sesudah perkawinan.

Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat di dalam Bab XIII Tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan yaitu pasal 85 menjelaskan

⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit*, hlm. 179.

⁵Budi Ali Hidayat, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Titian Ilmu, 2009) hlm. 21.

⁶Bab VII Pasal 35 ayat (1), Republik Indonesia, *Lembaran Negara*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷*Ibid.*, Bab VII Pasal 35 ayat (2).

adanya harta bersama dalam pernikahan itu tidak menutupi suatu kemungkinan adanya harta hak milik masing-masing suami atau isteri.⁸ Selanjutnya Pasal 88 Menjelaskan apabila terjadi perselisihan atau perceraian antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.⁹

Dari pasal tersebut di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa yang termasuk di dalam harta kekayaan selama perkawinan ialah harta bersama suami isteri, harta masing-masing suami isteri, dan akhirnya yang paling penting apabila terjadi perselisihan antara suami isteri mengenai harta bersama maka penyelesaiannya itu diajukan ke Pengadilan Agama. Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup lebih lama.

Namun apabila di tinjau dari hukum adat mengenai harta dalam perkawinan, seperti dalam materi yang terdapat dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama di seluruh wilayah Republik Indonesia, yaitu adanya prinsip bahwa masing-masing suami isteri masih berhak menguasai harta bendanya sendiri sebagai halnya mereka menjadi suami isteri, kecuali harta bersama yang tentunya di kuasai bersama.¹⁰

Setelah melihat pemaparan di atas, telah jelas bagaimana sebenarnya kedudukan harta bersama dalam perkawinan dan mana yang di sebut dengan harta bersama. Begitu juga apabila terjadi perselisihan mengenai harta dalam

⁸Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Bab XIII, Pasal 85.

⁹*Ibid*, Bab XIII, Pasal 88.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 244.

perkawinan antara suami isteri, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama agar sebagai umat Islam dapat memperoleh keputusan pembagian harta yang sebenarnya. Selanjutnya dapat juga diselesaikan menurut adat dari daerah masing-masing sepanjang masih sesuai dengan kaidah atau perundang-undangan yang berlaku, dan sepanjang masih dapat memenuhi hak masing-masing suami isteri.

Pistiwa nyata yang terjadi di masyarakat Desa Riding saat ini ialah permasalahan pembagian harta bersama. Seperti kasus yang terdapat di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang hanya diselesaikan oleh pemerintahan desa setempat tanpa melalui proses di Pengadilan Agama. Perselisihan antara suami isteri yang mengakibatkan pada suatu perpisahan, menimbulkan adanya perebutan atas harta kekayaan selama perkawinan yang di milikinya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah banyak masyarakat khususnya di wilayah pedesaan di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak mengikuti perceraian di wilayah Pengadilan Agama, masyarakat Desa Riding hanya melaksanakan perceraianya di pemerintahan desa setempat.

Banyaknya faktor yang mejadi alasan masyarakat Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan perceraian di pemerintahan desa yaitu faktor ekonomi, faktor jarak, dan kurang pemahaman masyarakat Desa Riding terhadap prosedur perceraian di Pengadilan Agama. Meskipun di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki Pengadilan Agama, namun masyarakat Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam masih sangat sedikit yang mengerti bagaimana cara menyelesaikan perkara di

Pengadilan Agama di tambah dengan faktor ekonomi tidak mampu untuk membayar untuk mendapatkan jasa bantuan hukum dari Advokat. Permasalahan tersebut di atas menjadi kendala masyarakat Desa Riding dalam melaksanakan perceraian hanya di pemerintahan desa setempat dan selanjutnya timbullah permasalahan pembagian harta bersama di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir oleh pemerintahan desa.

Berikut diambil dari kasus bapak K dan ibu S pernikahan keduanya putus disebabkan oleh permasalahan nafkah suami terhadap anak angkat.

Pada kasus lain ada seorang isteri yang telah resmi diceraikan suaminya. Awal permasalahannya karena perselingkuhan suaminya terhadap wanita idaman. Selama pernikahan antara bapak T dan ibu R terkumpul harta yang didapatkan secara bersama-sama selanjutnya dari pernikahan keduanya mereka memiliki satu orang anak laki-laki yang masih kecil dan masih butuh peran antara kedua orang tuanya. Dari kasus tersebut pihak ibu R melakukan penuntutan yang diajukan kepada pemerintahan desa tanpa melalui prosedur Pengadilan Agama untuk diselesaikan permasalahannya.

Di sinilah yang menjadi letak permasalahannya, pihak-pihak yang melakukan perceraian dan pembagian harta bersama di di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir hanya diselesaikan oleh pemerintahan desa setempat.

Hal ini tidak sesuai dengan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 apabila terjadi perselisihan atau perceraian antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan di Pengadilan

Agama. Dari permasalahan ini peneliti berpendapat bahwa permasalahan ini baik untuk di teliti.

Dengan melihat latar belakang dan pemaparan kasus yang telah dipaparkan di atas penulis ingin membahas lebih dalam dari permasalahan ini dengan judul skripsi : **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA TERJADINYA PERCERAIAN HIDUP DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas yang akan diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian hidup di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir ?
2. Bagaimanakah tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap penyelesaian pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian hidup di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir ?

C. Tujuan Penelitian dan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian hidup di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian hidup di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini kiranya dapat diambil guna dan manfaatnya antara lain yaitu:

- a. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi sumbangan pemikiran baru dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan akademik di bidang Akhwal Al Syakhsyah (Hukum Keluarga) dalam pembagian harta bersama.
- b. Diharapkan juga dapat berguna untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang terutama yang berkaitan dengan pembagian harta bersama.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang harta bersama telah cukup banyak, sehingga penelitian terdahulu yang ada kaitan dengan tema yang di kaji, antara lain:

Tabel 1
Gambar Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1.	Hanna Abdullah (2008)	<i>Kedudukan Harta Bersama Setelah Putus Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan)</i>	Penelitian ini menyimpulkan: Pembagian harta bersama terjadi perceraian dibagi menurut hukumnya masing-masing baik hukum agama, adat suami dan isteri tersebut, kalau tidak ada diselesaikan di depan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Undang-undang. ¹¹
2.	Winda Yunita Dewi (2011)	<i>Pembagian Harta Bersama Antara Suami Dan Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim)</i>	Penelitian ini menyimpulkan: 1. Putusan hakim dalam putusannya berdasarkan pada pembuktian. 2. Putusan hakim terhadap pembagian harta bersama sebagai akibat terjadinya perceraian adalah sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketentuan yang berlaku yaitu harta bersama antara Penggugat dan Tergugat di bagi $\frac{1}{2}$ dari harta bersama. ¹²

¹¹Hanna Abdullah, 2008, *Kedudukan Harta Bersama Setelah Putus Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*, Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹²Winda Yunita Dewi, 2011, *Pembagian Harta Bersama Antara Suami Dan Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Walaupun obyek penelitiannya sama tentang harta bersama. Tetapi disini terdapat perbedaan penelitian yang akan dikaji lokasi penelitian lebih dikhususkan di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penulis akan memaparkan pembagian harta bersama yang hanya diselesaikan oleh pemerintahan desa dan apa pertimbangan pemerintahan desa dalam memutuskan penyelesaian harta bersama. Apabila dilihat dari Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama harus diselesaikan melalui prosedur di Pengadilan Agama. Untuk itu penulis ingin menambah dan menggali dalam tentang pembagian harta bersama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk dapat mengelolah data sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*liberaly research*) yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan dengan bertujuan untuk menggambarkan secara teliti sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini diadakan di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terlibat dalam permasalahan pembagian harta bersama yaitu berjumlah 100 orang Kepala Keluarga (KK) yang diambil dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 terakhir, mengingat terbatasnya waktu dan tenaga serta dana maka dari 100 orang Kepala Keluarga (KK) kami mengambil 10% (persen) dari jumlah tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang akurat mengenai bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian hidup di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

4. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu Primer dan Sekunder. Data primer adalah data pokok yang bersumber dari lokasi penelitian, yakni pihak yang melakukan pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian hidup di Desa Riding kecamatan Pangkalan Lampam dalam hal ini di wakili oleh aparat pemerintah desa setempat dengan metode wawancara secara langsung. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku tentang permasalahan perkawinan, seperti : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku fiqh, dan buku hukum perceraian.

5. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu menguraikan dengan sejelas-jelasnya tentang data yang berupa faktor-faktor

yang melatar belakangi pembagian harta bersama di desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, pemahaman pembagian harta bersama bagi masyarakat, dampak pembagian harta bersama bagi masyarakat, dan Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dengan permasalahan pembagian harta bersama.¹³

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

a. *Observasi (Pengamatan)*

Obsevasi yaitu proses dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi, tingkah laku, dan interaksi. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data awal yang berkenaan dengan bagaimana proses penyelesaian pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian hidup bagi masyarakat Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b. *Wawancara (Interview)*

Wawancara pada penelitian ini penulis langsung mewawancarai pemerintahan desa, orang yang berperan dalam permasalahan ini yakni orang melaporkan permasalahan tersebut, dan pandangan tokoh ulama desa. Pada penelitian ini wawancara menggunakan teknik secara mendalam (*In Depth Interview*) untuk mengumpulkan data dengan alat atau instrumen penelitian dan

¹³Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Cetakan Ke-23, (Jakarta, PT. Raja Grafino Persada, 2012), hlm. 35.

menggunakan pedoman wawancara (*Guide Interview*) yang hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan demografi dan keadaan penduduk kelurahan wilayah penelitian yang di dapat dari arsip, dokumentasi kelurahan ataupun dokumen lainnya. Serta mengumpulkan data dari sumber (laporan) yang telah didokumentasikan dilokasi penelitian, P3N, jumlah penduduk, data tingkat pendidikan, paham keagamaan, status ekonomi masyarakat dan data lain yang berhubungan dengan permasalahan.

7. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis data dan materi yang disajikan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yakni penulis mempertajam analisis melalui data yang telah diperoleh dan membahas secara mendalam tentang pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian.¹⁵ Kemudian itu menguraikan akan disimpulkan secara *induktif* yaitu menarik pernyataan pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga pemahaman hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami.

Penyajian data yang dilakukan secara *deskriptif kualitatif* yaitu menggambarkan, menguraikan persoalan penelitian secara tegas dan sejelas-jelasnya mengenai hal-hal yang menjadi jawaban pernyataan studi ini dengan dilakukan pembahasan dan penelaahan, baru ditarik kesimpulan.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 138.

¹⁵Zainudin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Putra Toha, 2001), hlm. 177.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA

A. Putusnya Perkawinan

Kata “*cerai*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “*pisah, putus hubungan suami isteri, talak*”. Kemudian kata “*perceraian*” mengandung arti “*perpisahan, perihal bercerai antara suami dan isteri, atau perpecahan*”. Adapun kata “*bercerai*” berarti “*tidak bercampur, berhenti suami isteri*”.¹⁶

Dari segi keadaan perceraian itu terbagi menjadi ada dua : perceraian mati dan perceraian hidup. Istilah “*perceraian*” menurut Kompilasi Hukum Islam tentang putusnya suatu perkawinan ada tiga sebab yang meliputi yang *pertama* putusnya suatu perkawinan karena kematian, *kedua* putusnya suatu perkawinan karena adanya perceraian, dan *ketiga* putusnya suatu perkawinan karena adanya keputusan dari Pengadilan.¹⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 113 Bab XVI tentang putusnya perkawinan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atur dalam Pasal 38 Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya.¹⁸

Walaupun terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada pemaparan tentang perceraian.

¹⁶<http://kbbi.web.id/cerai>, diakses Rabu 20 September 2017, pukul 9:21 WIB.

¹⁷Bab XVI, Pasal 113, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸Bab VIII, Pasal 38, Republik Indonesia., *Lembaran Negara*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas Putusan Pengadilan Agama.

Menurut penulis perceraian mati adalah putusnya perkawinan karena salah satu pihak (suami atau isteri) meninggal dunia sehingga meninggalkan pasangannya. Sedangkan perceraian hidup adalah putusnya perkawinan dalam keadaan suami isteri masih hidup karena suatu alasan. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw :

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ا بغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق
(رواه ابو داود وابن ماجه)

“Bersumber dari Ibu Umar dari Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda: Perkara halal yang paling dibenci Allah ‘azza wa jalla adalah talak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).¹⁹

Dalam hadits Nabi tersebut di atas bahwa talak merupakan perbuatan perceraian yang halal akan tetapi hal tersebut dibenci oleh Allah Swt dapat berdampak buruk kepada anak (keturunannya) sebab dapat menyebabkan dampak negatif kepada anak, dan berdampak pada kurang kasih sayang dari kedua orangtua terhadap anaknya. Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan. Dalam hadits lain Rasulullah Saw bersabda diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah yaitu:

عن عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : طلق حفصة ثم راجعها (رواه
ابوداود و لئسانى وابن ماجه و هو لا حمد من حديث عاصم بن عمر)

“Bersumber dari Umar Bin Khathathab, bahwa Rasulullah Saw. Mentalak Hafshah kemudian merujuknya lagi.(HR. Abu Daud, Nasa-iy, dan Ibnu Majah. Dan hadits ini bagi Ahmad bersumber dari ‘Ashim Ibnu Umar).”²⁰

¹⁹Salim dan Abdullah, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Berjudul, *Bulughul Maram Min Adillatilahkam*, (Surabaya: Balai Buku, 1992), hlm. 539.

Kedua hadis tersebut menerangkan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan dalam agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami isteri, apabila dengan cara lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka tersebut.

B. Penyebab Putusnya Perkawinan

Adapun putusnya perkawinan dari perceraian dalam Islam ada beberapa penyebabnya yaitu : *Syiqaq, Talak, Khulu', Lian*.

1. Syiqaq

Kata *Syiqaq* berasal dari bahasa Arab "*Syiqqa*" yang berarti perselisihan (*al-khilaf*), perpecahan, permusuhan, (*al-adawah*), pertengkaran atau persengketaan.²¹ *Syiqaq* menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang *hakam*, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak isteri.²² Dasar hukumnya ialah fiman Allah Swt surah An-Nisa : 35

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدوا اصلاحا يوفق الله

بينهما ان الله كان عليما خبيرا

*"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".(QS. An- Nisa : 35).*²³

²⁰Abid Bisri Musthafa dkk, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Berjudul, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar Juz VII*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), hlm. 1.

²¹Abd Somad, *Hukum Islam Penormaannya Prinsip Syariah Dalam Hukum Inonesia*, (Jakarta: Kencana Prenedamedia Group, 2012), hlm. 304.

²²Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, hlm. 188.

²³Dapartemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 84.

Penjelasan di dalam surah tersebut di atas yang menjadi penengah ialah hakam (juru pendamai). Apabila ada perselisihan antara suami isteri yang menjadi hakam adalah keluarga dari mereka untuk mendamaikan perselisihan antara suami isteri tersebut.

2. Talak

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata "الطلاق" yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan". Menurut istilah syara', *talak* yaitu "melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri."²⁴ Dalil disyariatkannya talak adalah al-qur'an, sunnah, dan ijma'.²⁵ Dalam al-qur'an Allah Swt berfirman :

الطلاق مرتان فامساك بمعرف أو تسريح با حسن

*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah : 229)*²⁶

Isterinya yang meminta cerai dengan tanpa ada sebab, maka haram baginya aroma surga. Dari Tsauban, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

عن ثوبان قال : النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في

غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (رواه خمسة الا النسائي)

"Siapapun wanita yang memint cerai kepada suaminya tanpa ada sebab, maka haram baginya aroma surga." (HR. Ahmad dan Abu Dawud).²⁷

²⁴Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 192.

²⁵Abdul Aziz dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 256.

²⁶Dapatemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 36.

²⁷Abid Bisri Musthafa, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Hadits di atas menjelaskan bahwa talak menghilangkan ikatan perkawinan setelah hilang ikatan perkawinan isteri tidak lagi halal bagi suaminya.

Secara garis besar di tinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak di bagi menjadi dua macam, yaitu : talak raj'i dan talak bain.

- a. Talak Raj'i yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali isterinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafa-lafaz tertentu, dan isteri benar-benar sudah digauli. Talak raj'i talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang telah dicampurinya dan masih dalam masa iddah. Dalam kondisi ini, suami berhak merujuknya lagi, baik isteri setuju atau tidak. Jelasnya Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya sebagai talak satu atau talak dua. Apabila isteri berstatus iddah talak raj'i, suami boleh rujuk kepada isterinya tanpa aka nikah yang baru, tanpa persaksian, dan tanpa mahar baru pula.
- b. Talak Bain yaitu talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami isteri. Talak bain ini terbagi menjadi dua bagian : Talak bain shugra dan talak bain kubra. Talak bain shugra ialah yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada isteri bekas isterinya itu yang termasuk dalam talak bain shugra ialah khulu. Sedangkan talak bain kubra adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas isteri, walaupun bekas suami isteri itu ingin melakukannya, baik di waktu iddah atau

sesudahnya. Yang termasuk dalam talak bain kubra ialah lian.

Sebagaimana hadits Rasulullah Saw :

حديث عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبنت طلاقني فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلي رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر عنده و خالد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

Diriwayatkan dari Aisyah r.a, dia telah berkata : “Isteri Rifa’ah datang menemui Nabi Muhammad Saw seraya berkata : “Aku pernah menjadi isteri Rifa’ah tetapi dia telah menceraikan sebanyak tiga kali kemudian aku telah kawin dengan Abdulrahman bin Zubair. Tetapi yang aku rasakan bersamanya seperti bulu-bulu kain, yaitu tidak bahagia bersamanya.” Rasulullah Saw tersenyum dan bersabda : “Apakah kamu ingin kembali bersama Rifa’ah, tetapi kamu tidak bersamanya sehingga kamu merasai kenikmatan bersetubuh denganmu.” Aisyah meyambung lagi : “Ketika itu Abu Bakar bersama Rasulullah Saw dan Khalid berada di pintu menunggu izin masuk, lalu Khalid memanggil Abu Bakar dan bertanya “Wahai Abu Bakar ! Apakah kamu dengar apa yang dikatakan kepada Rasulullah Saw?”²⁸

Hadits di atas menjelaskan bahwa hukum talak tidak halal kecuali karena darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku isteri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada isteri karena Allah Swt maha membalikkan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah Swt secara murni. Sesungguhnya talak di benci tanpa ada hajat, Rasulullah Saw menyebutnya sebagai barang halal. Dikarenakan talak menghilangkan nikah yang mengandung banyak kemaslahatan yang dianjurkan, maka talak makruh. Selanjutnya talak mubah karena hajat seperti akhlak wanita tidak baik, interaksi

²⁸Ahmad Mudjab, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Berjudul : *Hadits – Hadits Muttafaq ‘alaih Bagian Munakahat dan Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 47-48.

pergaulannya yang tidak baik dan merugikan. Apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak akan mendapat tujuan apa-apa. Talak digolongkan haram karena merugikan diri suami dan isteri dan melenyapkan maslahat yang dapat diperoleh sepasang suami isteri tanpa ada hajat keharamannya seperti merusak harta.

3. *Khulu'*

Khulu' yang terdiri dari lapaz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian (isteri).²⁹ Sebagaimana hadits Rasulullah saw :

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم

فقلت : يا رسول الله, ثابت ابن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين, ولكني أكره الكفر في

الإسلام, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أترددين عليه حد يفته ؟) قالت : نعم, قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم : (اقبل الحد بقة و طلقها تطليقة) (رواه البخاري)

Ibnu Abbas r.a mengatakan, “ Bahwasannya isteri *Tsabit bin Qais* datang kepada Rasulullah Saw dan mengatakan, “Ya Rasulullah, *Tsabit bin Qais* itu tidak tercela dalam akhlak dan agamanya, tetapi saya takut menjadi kafir di dalam Islam, maka saya di tanya oleh Rasulullah Saw : “ Apakah kamu mau mengembalikan mahar yang diberikan kepadamu ?” Jawabnya, “Ya”. Maka Rasulullah Saw memanggil *Tsabit bin Qais* dan menyuruh kepadanya : “ Terimalah kebun itu dan ceraikan satu kali.” (HR. Bukhari).³⁰

Dihubungkannya kata *khulu'* dengan perkawinan karena dalam al-Qur'an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi isterinya dan isteri itu merupakan pakaian bagi suaminya dalam surat Al-Baqarah ayat 187 :

²⁹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 231.

³⁰Imam Az-Zabidi, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Berjudul : *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta, Pustaka Imani, 1996), hlm. 928-929.

هن لباس لكم وانتم لبس لهن

“...Mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka....”(QS. Al-Baqarah :187)³¹

Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan karena isteri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian (isteri) itu dari suaminya.

Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fiqh *khulu'* diartikan dengan :

فرقة بعوض بلفظ الطلاق أو الخلع

Putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan thalaq atau khulu'.

Khulu' yaitu perceraian yang disertai sejumlah harta sebagai “*iwadh*” yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* maupun *talak*. Kadang dimaksudkan makna yang khusus yaitu *talak* atas dasar “*iwadh*”. Sebagai tebusan dari isteri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau sama seperti *mubara'ah* (pembebasan).³²

Hukum Islam memberikan jalan kepada isteri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagaimana hukum Islam memberikan jalan kepada suami untuk menceraikan isterinya dengan jalan *talak*. Dasar hukum disyari'atkannya *khulu'* ialah firman Allah dalam surah Al-Baqarah : 229

³¹Dapatemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 29.

³²Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit*, hlm 220.

الطلاق مرتن فامسك بمعروف او تسريح باحسان ولايحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن
شيأ الا ان يخافا الا يقيما حد ودالله فان خفتما الا يقيما حدو دالله فلاجناح عليهما فيما افتدت

به تلك حدودالله فلا تعتدوها ومن يتعد حدودالله فأولئك هم الظلمون

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”(QS. Al-Baqarah : 229)³³

Ayat di atas menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh*. *Khulu'* merupakan permintaan perceraian kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*. Perbedaan *khulu'* dan *talak* dalam hal waktu dijatuhkannya ialah bahwa *khulu'* boleh terjadi di waktu mana tidak boleh terjadi *talak*, sehingga *khulu'* boleh terjadi ketika isteri sedang haid, nifas, atau dalam keadaan suci yang telah digauli.³⁴

4. Li'an

Menurut istilah hukum Islam *li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh isterinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah

³³Dapartemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 36.

³⁴Abdul Rahman Ghazali, *Ibid*, hlm 225.

Swi jika ia berdusta dalam tuduhannya.³⁵ Sebagaimana firman Allah Swi dalam surah An-Nur : 6

والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهدات بالله انه
لمن الصدقين

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu adalah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah Swi, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. (QS. An -Nur : 6)”³⁶

Hadits Rasulullah Saw yang berbunyi :

و عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبصرواها, فإن جاءت به
أبيض سبطا فهو لزوجها, فإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به

Anas r.a mengatakan, Rasulullah Saw bersabda : “Perhatikan wanita itu, maka jika dia melahirkan anak yang putih dan lurus rambutnya, maka itu dari suaminya sendiri dan jika dia melahirkan anak yang bola matanya dan keriting, maka itu dari orang yang dituduhkan.”³⁷

Untuk melepaskan si isteri dari siksaan zina, dia boleh me-li’an pula, mebalas li’an suaminya. Sebagaimana firman Allah Swi :

ويدروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهدات بالله انه لمن الكذابين

“Dan isteri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.” (QS. An-Nur : 8)³⁸

³⁵Abdul Rahman Ghazali, *Ibid*, hlm 239.

³⁶Dapartemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 350.

³⁷Salim Abdullah, *Op. Cit.*, hlm. 555.

³⁸Dapartemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 350.

Ayat di atas menjelaskan bahwa li'an adalah perkataan suami "Saya persaksikan kepada Allah Swt bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada isteri saya bahwa dia telah berzina." Kalau ada anak yang diyakininya bukan anaknya, hendaklah diterangkan pula bahwa anak itu bukan anaknya. Perkataan tersebut hendaklah diulangi empat kali, kemudian dengan kalimat, "Laknat Allah Swt akan menimpaku sekiranya aku berdusta dalam tuduhanku ini". Akibat li'an suami dalam pernikahannya bahwa suami dan isteri bercerai selama-lamanya.³⁹

C. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Di dalam kitab-kitab fiqh para imam mazhab hanya membicarakan masalah *syirkah* atau perkongsian. Menurut fikih sunnah sayyid sabiq *syirkah* ada tujuh macam yaitu: "*syirkah amlak, syirkah uqud, syirkah al- inan, syirkah al-mufawadhah, syirkah al- wujuh, syirkah al- abdan, syirkah al-mudharabah*".⁴⁰

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 32 :

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب

مما اكتسبن

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas bagian yang lain. Karena bagian laki-laki ada bagian yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian ada bagian dari apa yang mereka usahakan.."(QS. An-Nisa :32)⁴¹

Harta bersama yaitu harta kekayaan yang dihasilkan bersama-sama antara pasangan suami isteri selama terikat dalam tali perkawinan. Dalam istilah fiqh

³⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 412.

⁴⁰Syaikh Sulaiman Ahmad, *Ibid.*, hlm. 878-879.

⁴¹Dapartemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 83.

dikenal dengan *syirkah* berarti *al- ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan. Yang di maksud dengan percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.⁴² *Syirkah* adalah dua orang bekerja sama dalam suatu urusan tertentu, tidak di dalam semua harta mereka. Misalnya bersekutu dalam membeli suatu barang.⁴³ Kalangan fuqaha mendefinisikan *syirkah* sebagai *akad* antara beberapa pihak yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Landasan hukum *syirkah* yaitu al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Sebagaimana berfirman Allah Swt dalam surah An- Nisa 12 :

فهم شركاء في الثلث

“...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.” (QS. An Nisa :12).⁴⁴

Rasulullah Saw bersabda :

إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خا نه خرجت من بينهما
(رواه ابو داد و)

“*Sesungguhnya Allah berfirman : “Aku adalah pihak ketiga dari orang dua orang yang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat. Tetapi jika ada yang berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan keduanya”.* (HR. Abu Dawud).⁴⁵

Pembagian *syirkah* ada dua macam bentuk yaitu *syirkah amlak* (persekutuan yang berkaitan dengan hak milik), dan *syirkah ‘uqud* (persekutuan yang berkaitan dengan transaksi).⁴⁶

Hukum *syirkah amlak* menurut fuqaha kepemilikan disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang

⁴²Abdul Ghufon Sapiudin dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010) hlm. 127.

⁴³Abdul Zaki, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 251.

⁴⁴Dapatemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 79.

⁴⁵Abid Bisri Musthafa dkk, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Berjudul, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar Juz V*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), hlm. 726.

⁴⁶Syaikh Sulaiman Ahmad, *Op. Cit.*, hlm, 887.

tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan karena masing-masing mempunyai hak yang sama atau dengan istilah Sayyid Sabiq, seakan-akan mereka itu orang asing. Hukum yang terkait dengan *syirkah amlak* ini secara luas dibahas dalam fiqh bab wasiat, waris, hibah, dan wakaf.⁴⁷

Pembedaan harta bersama dari harta asal memiliki nilai penting dalam perkawinan dan pewarisan. Pembedaan harta bersama dari harta asal di dalam perkawinan diperlukan untuk menetapkan bagian masing-masing suami isteri atas harta tersebut, sementara di dalam pewarisan diperlukan untuk menetapkan harta-harta yang dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan.⁴⁸

Hukum Islam tidak mengenal harta bersama dalam perkawinan. Tetapi di dalam kitab-kitab fiqh para imam mazhab hanya membicarakan masalah *syirkah* hukum Islam menjelaskan bahwa dalam perkawinan laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada perempuan dan keluarganya. Dan seseorang perempuan diwajibkan menjaga apa yang telah diberikan oleh laki-laki suaminya dengan sebaik-baik mungkin. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah An-Nisa : 34

الرجال قوامون على النساء بما فصل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم
فالصالحات فانتت حفظت للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في
المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا

⁴⁷Abdul Ghufon Sapiudin dkk, *Ibid.*, 131.

⁴⁸Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung, Pt Refika Aditama, 2010), hlm. 13.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS: An Nisa : 34)⁴⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Maksudnya Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. *Nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. *Nusyuz* dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Maksudnya untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Dari banyaknya macam *syirkah* serta adanya perbedaan praktek pembagian harta bersama dalam masyarakat di Indonesia dapat di tarik kesimpulan bahwa harta bersama termasuk dalam *syirkah abadan atau mufawadhah*. Prakteknya bahwa sebagian besar suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang bekerja untuk mendapatkan nafkah untuk kehidupan sehari-hari, dijadikan untuk simpanan di masa mereka tua, dan juga kemungkinan jika mereka meninggal dunia hartanya ditinggalkan

⁴⁹Dapatemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 84.

untuk anak-anaknya. Selanjutnya dikatakan *syirkah mufawadhah* karena perkongsian antara suami isteri itu tidak ada batasannya. Apa saja yang mereka peroleh selama perkawinan termasuk dalam harta bersama, pengecualian apabila itu mereka dapatkan atau diterima sebagai warisan, pemberian yang khusus di antara mereka berdua semua itu tidak termasuk dalam harta bersama.

Perkongsian antara suami isteri tidak ada istilah penipuan. Meskipun di dalam *syirkah mufawadhah* rentan terjadi suatu penipuan. Namun disini perkongsian antara suami isteri tidak ada dikarenakan *akaq* yang terjadi waktu pelaksanaan perjanjian perkawinan yaitu *ijab* dan *qabul* saat mereka menikah, perkawinan di situ yaitu untuk selama-lamanya. Perkongsian antara suami isteri tersebut bukan hanya suatu kebendaan tetapi juga meliputi jiwa dan keturunannya. Oleh karena itu perkongsian antara suami isteri tidak ada batasannya baik dari segi waktu, maupun jerih payah yang dicurahkaninya itulah mengapa harta bersama dikatakan *syirkah mufawadhah* yaitu sifatnya tidak ada batasan.

BAB III

DESKRIPSI DESA RIDING KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Sejarah Desa

Di Indonesia istilah pedesaan adalah pembagian wilayah administratif di bawah naungan kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung yang membentuk suatu kelompok di suatu tempat atau wilayah tertentu.⁵⁰

Desa Riding merupakan salah satu desa dari 17 desa yang ada di wilayah Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu hasil pemekaran Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Desa Riding berdiri sejak Tahun 1950. Desa Riding pada zaman dahulu hanya di huni oleh beberapa masyarakat pribumi saja. Seiring dengan berjalannya waktu terbentuklah beberapa kumpulan orang dan membentuk sebuah masyarakat. Pada zaman dahulu nenek moyang mengambil nama desa dikarenakan desa ini merupakan suatu perbatasan antara dua Kecamatan yang berbeda yakni Kecamatan Pampangan dan Kecamatan Tulung Selapan. Nama desa ini sendiri di ambil dari kedua nama Kecamatan itu yaitu *Riding*. *Riding* yang berarti “*batas atau perbatasan*”. Desa ini sendiri sampai saat ini bernama desa dengan sebutan Desa Riding.⁵¹

⁵⁰*Loc. Cit*, <https://id.wikipedia.org/wiki/desa>, Diakses Selasa 11 Januari 2017 Pukul 12:30 WIB.

⁵¹Wawancara dengan kakek Seniman, Kamis 12 Januari 2017.

Riding adalah suatu perbatasan antara kecamatan Tulung Selapan dan Pangkalan Lampam. Dahulunya desa ini masih di termasuk wilayah kecamatan Desa Pampangan. Namun seiring berjalannya waktu terjadi perubahan dan pemekaran atau perluasan wilayah sehingga desa ini sendiri berpindah kecamatan pada Desa Pangkalan Lampam.

Umumnya Desa Pangkalan Lampam ini awalnya juga termasuk dalam satu kecamatan dengan Pampangan setelah terjadi pemekaran atau perluasan wilayah desa ini menjadi maju dan laju roda perekonomian melaju pesat pada desa ini, itulah sebabnya desa pangkalan Lampam sendiri sekarang menjadi sebuah kecamatan. Sekarang Desa Riding telah berpindah kecamatan dengan Pangkalan Lampam yang dahulu berkecamatan di Desa Pampangan sekarang berubah pindah kecamatan Desa Pangkalan Lampam.⁵²

B. Potensi Sumber Daya Alam

1. Potensi Umum

Tabel 2
Letak Geografis Desa

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Jerambah Rengas	Tulung Selapan
Sebelah Selatan	Pulauan	Pangkalan Lampam
Sebelah Timur	Toman	Pangkalan Lampam
Sebelah Barat	Sunggutan Air Besar	Pangkalan Lampam

Sumber : Profil Desa Riding Tahun 2017, Diolah Dari Buku Profil Desa Dan Kelurahan Tanggal 20 Januari 2017.

⁵²Wawancara dengan Bapak Marhan, S.Pd., Senin 16 Januari 2017 Pukul 10:11 WIB.

2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Tabel 3
Tanah Kering

No.	Jenis Tanah Kering	Luas (Ha)
1.	Tegal / Ladang	3060
2.	Pemukiman	328
3.	Pekarangan	164
Total Luas		3,552

Sumber : Profil Desa Riding Tahun 2017, Diolah Dari Buku Profil Desa Dan Kelurahan Tanggal 20 Januari 2017.

Tabel 4
Tanah Basah

No.	Jenis Tanah Basah	Luas (Ha)
1.	Tanah Rawa	7882
2.	Lahan Gambut	3261
Total Luas		11.143

Sumber : Profil Desa Riding Tahun 2017, Diolah Dari Buku Profil Desa Dan Kelurahan Tanggal 20 Januari 2017.

Tabel 5
Tanah Perkebunan

No.	Jenis Pekebunan	Luas (Ha)
1.	Tanah Perkebunan Rakyat	7880
2.	Tanah Perkebunan Perorangan	7880
Total Luas		7880

Sumber : Profil Desa Riding Tahun 2017, Diolah Dari Buku Profil Desa Dan Kelurahan Tanggal 20 Januari 2017.

Tabel 6
Tanah Fasilitas Umum

No.	Jenis Fasilitas Umum	Luas (Ha)
1.	Perkantoran Desa	3 Ha
2.	Lapangan Olahraga	2 Ha
3.	Tempat Pemakaman Desa	3 Ha
4.	Bangunan Sekolah	4 Ha
5.	Tempat Beribadah	3 Ha
6.	Jalan	3 Ha

Sumber : Profil Desa Riding Tahun 2017, Diolah Dari Buku Profil Desa Dan Kelurahan Tanggal 20 Januari 2017.

3. Iklim Desa

Secara garis besar Desa Riding mempunyai iklim yang sama dengan desa-desa yang lainnya, di wilayah Indonesia mempunyai musim panas dan musim hujan. Hal tersebut mempunyai tidak dampak langsung terhadap pengaruh transportasi masyarakat Desa Riding untuk ke Kecamatan dan desa-desa yang lainnya.

Tabel 7
Iklim

Curah Hujan	30 Mm
Jumlah Bulan Hujan	12, 1, 2, 3, 4 Bulan
Suhu Rata-Rata Harian	25 °C
Kelembapan	—
Tinggi Tempat Dari Permukaan Laut	—

Sumber : Profil Desa Riding Tahun 2017, Diolah Dari Buku Profil Desa Dan Kelurahan Tanggal 20 Januari 2017.

4. Topografi

Tabel 8
Topografi

Bentangan Wilayah		Keberadaan (Ada)	Luas (Ha)
1.	Desa Kawasan Rawa	Ada	7882
2.	Desa Kawasan Gambut	Ada	2082
Letak		Keberadaan (Ada)	Luas (Ha)
1.	Desa Perbatasan Dengan Kabupaten Lain	Ada	7882
2.	Desa Perbatasan Dengan Kecamatan Lain	Ada	2763
Orbitasi			
1. Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan (Km)			–
a. Lama Jarak Tempuh Ke Ibukota Kecamatan Dengan Kendaran Bermotor (Jam)			½ Jam
b. Lama Jarak Tempuh Ke Ibukota Kecamatan Dengan Kendaran Nonbermotor (Jam)			2 Jam
2. Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten (Km)			2 Jam
a. Lama Jarak Tempuh Ke Ibukota Kecamatan Dengan Kendaran Bermotor (Jam)			2 Jam
b. Lama Jarak Tempuh Ke Ibukota Kecamatan Dengan Kendaran Nonbermotor (Jam)			12 Jam
3. Jarak Ke Ibu Kota Provinsi (Km)			–
a. Lama Jarak Tempuh Ke Ibukota Kecamatan Dengan Kendaran Bermotor (Jam)			2 Jam
b. Lama Jarak Tempuh Ke Ibukota Kecamatan Dengan Kendaran Nonbermotor (Jam)			12 Jam
c. Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Provinsi (Unit)			1 Unit


Sumber : Profil Desa Riding Tahun 2017, Diolah Dari Buku Profil Desa Dan Kelurahan Tanggal 20 Januari 2017.

C. Struktur Pemerintahan

Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari :

Bagan 1

Struktur Pemerintahan Desa Riding Priode Pemerintahan 2012 s/d 2017



Sumber : Diolah Dari Lapangan, Wawancara Dengan Kasih Pemerintahan Bapak Sahidan Fahdi, Pada Hari Selasa 31 Januari 2017

D. Potensi Sumber Daya Manusia

Penduduk Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah masyarakat yang tidak banyak memiliki ragam suku budaya, sebab pada zaman dahulu nenek moyang tidak begitu banyak meninggalkan peninggalan dan sampai saat ini penduduk desa riding hanya di huni oleh keturunan-keturunannya saja. Begitupun halnya dengan peninggalan kebudayaan penduduk desa Riding masih menganut peninggalan kebudayaan terdahulu, walaupun seiring berjalannya waktu banyak terjadinya beberapa perubahan.

Di dalam bermasyarakat penduduk desa Riding mempunyai rasa kerukunan yang sangat erat dengan nilai-nilai adat istiadat. Hal tersebut dapat di lihat dalam acara pada saat pernikahan, seperti nilai gotong royong, rasa membantu antara sesama masih sangat kental tidak bisa dipisahkan satu sama lain antara sesama penduduk desa Riding.

Adapun data sensus penduduk desa Riding pada tahun 2016 adalah 5.180 jiwa dengan klasifikasi laki-laki 2170 jiwa, perempuan 3.010 jiwa, jumlah kepala keluarga 1200, dan kepadatan penduduk 70%. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9
Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin 2017

No.	Usia (Dalam Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	0- 12 Bulan	79	105	184
2.	2-5 Tahun	95	202	297
3.	6- 10 Tahun	210	288	498
4.	11- 15 Tahun	148	193	341
5.	16-20 Tahun	176	222	398
6.	21-25 Tahun	176	213	389
7.	26-30 Tahun	170	223	393
8.	31-35 Tahun	178	266	444
9.	36-40 Tahun	161	203	364
10.	41-45 Tahun	113	258	371
11.	46-50 Tahun	134	215	349
12.	51-55 Tahun	142	204	346
13.	56-60 Tahun	172	158	330
14.	61-65 Tahun	82	106	188
15.	66-70 Tahun	70	76	146
16.	71-75 Tahun	54	59	113
17.	75 Keatas	10	19	29
Jumlah		2170	3010	5180
Jumlah Total A+B		5180		

Sumber : Profil Desa Riding Tahun 2017, Diolah Dari Buku Profil Desa Dan Kelurahan Tanggal 20 Januari 2017.

E. Tingkatan Pendidikan Masyarakat Desa Riding

Tabel 10
Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	130	160
2. Usia 3-6 tahun yang sedang masuk TK	135	175
3. Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	140	205
4. Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	130	235
5. Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	110	190
6. Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	250	375
7. Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTP	160	150
8. Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTA	110	260
9. Tamat SD/ sederajat	370	500
10. Tamat SMP/ sederajat	275	310
11. Tamat SMA/ sederajat	198	250
12. Tamat D1/ sederajat	39	45
13. Tamat D2/ sederajat	-	-
14. Tamat D3/ sederajat	40	40
15. Tamat S1/ sederajat	82	115
16. Tamat S2/ sederajat	-	-
17. Tamat S3/ sederajat	-	-
Jumlah	2170	3010
Jumlah Total	5180	

Sumber : Profil Desa Riding Tahun 2017, Diolah Dari Buku Profil Desa Dan Kelurahan Tanggal 20 Januari 2017.

F. Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Riding

Adapun sumber mata pencaharian masyarakat desa Riding diantaranya sebagai berikut :

Tabel 11
Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Riding

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Petani	2045	1756
2. Pedagang	284	258
3. Wiraswasta	233	321
4. Pegawai Negeri Sipil	8	5
5. Bidan Swasta	-	4
6. Guru Honorer	8	6

Sumber : Profil Desa Riding Tahun 2017, Diolah Dari Buku Profil Desa Dan Kelurahan Tanggal 20 Januari 2017.

G. Agama dan Kewarganegaraan Masyarakat Desa Riding

Secara garis besar masyarakat Desa Riding mempunyai kepercayaan yang sama yaitu menganut paham ajaran Islam dan begitu juga dengan kewarganegaraannya masyarakat di desa ini secara keseluruhan warga negara Indonesia. Jadi secara keseluruhan masyarakat desa ini menganut ajaran agama Islam berkewarganegaraan Indonesia.

H. Sarana dan Prasarana Desa Riding

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Riding dapat dilihat secara garis besarnya yaitu sebagai berikut :

Tabel 12
Sarana dan Prasarana Umum

Keterangan	Nama	Jumlah
1. Pendidikan Formal	a. TK	3
	b. SD	1
2. Pendidikan Formal Keagamaan	Tsanawiyah	1
3. Prasarana Komunikasi	Sinyal Telepon Seluler	2
4. Prasarana Belanja	Alfamart	1
5. Prasarana Ibadah	Masjid	2
6. Prasarana Pemerintahan	Kantor Desa	1
7. Prasarana Transaksi Jual Beli	Pasar	1
8. Prasarana Olahraga	a. Lapangan Bola Kaki	1
	b. Lapangan Bola Voli	1
9. Prasarana Kesehatan	Puskesmas	1

Sumber : Profil Desa Riding Tahun 2017, Diolah Dari Buku Profil Desa Dan Kelurahan Tanggal 20 Januari 2017.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama

1. Diskripsi Kasus Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tabel 13
Jumlah Kasus Pembagian Harta Bersama Di Desa Riding
Kecamatan Pangkalan Lampam Dari Tahun 2011 sampai dengan 2016

No	Tahun	Nama Pasangan Suami Isteri	Keterangan
1.	2011	1. Kurnia (L) dan Suryana (P) 2. Andik (L) dan Cek (P) 3. Bodos (L) dan Nes (P) 4. Total (L) dan Iis (P) 5. Kirom (L) dan Eni (P) 6. Ellen (L) dan Yana (P) 7. Fardi (L) dan Mawar (P) 8. Rustam (L) dan Elpi (P) 9. Suparno (L) dan Yus (P)	Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan
2.	2012	1. Mesran (L) dan Evi (P) 2. Ramla (L) Eliana (P) 3. Kanang (L) dan Maria (P) 4. Redi (L) dan Lilis (P) 5. Kanang (L) Andini (P) 6. Geris (L) dan Akni (P) 7. Madduri (L) dan Lisa (P) 8. Heri (L) dan Yulis (P) 9. Genta (L) dan Risqi (P) 10. Wilman (L) dan Reni (P)	Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan
3.	2013	1. Jek (L) dan Ria 2. Riki (L) Diana (P) 3. Ahmad (L) dan Widianana (P) 4. Huda (L) dan Vini (P) 5. Mandala (L) dan Risna (P) 6. Trisuahito (L) dan Elma (P) 7. Rio (L) dan Juwita (P)	Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan

Sumber : Data Diolah Dari Lapangan Pada Hari Rabu 19 Juli 2017.

Tabel 14
Jumlah Kasus Pembagian Harta Bersama Di Desa Riding
Kecamatan Pangkalan Lampam Dari Tahun 2011 sampai dengan 2016

No	Tahun	Nama Pasangan Suami Isteri	Keterangan
4.	2014	1. Irawan (L) dan Respita (P) 2. Fahri (L) dan Dahlu (P) 3. Sawiran (L) dan Mar (P) 4. Salepi (L) dan Kristin (P) 5. Agung (L) dan Keni (P) 6. Eeng (L) dan Pionika (P) 7. Putra (L) dan Robaiti (P) 8. Yogi (L) dan (Bella)	Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan
5.	2015	1. Hendra (L) dan Darlina (P) 2. Sutar (L) dan Priliyanti (P) 3. Adi (L) dan Winda (P) 4. Aji (L) Larsi (P) 5. Sombeng (L) dan Iis (P) 6. Rahmat (L) dan Febi (P) 7. Sukri (L) dan Lina (P) 8. Tio (L) dan Amel (P) 9. Dedi (L) dan Yelsa (P) 10. Frengki (L) dan Murtia (P)	Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan
6.	2016	1. Topa (L) dan Risa (P) 2. Kanang (L) dan Murtia (P) 3. Sudin (L) dan Dama (P) 4. Yulia (L) dan Jumiya (P) 5. Adi (L) dan Nira (P) 6. Rudi (L) dan Tina (P) 7. Santo (L) dan Fitri (P) 8. Widi (L) dan Sella (P) 9. Dimas (L) dan Ecce (P) 10. Sahidan (L) dan Tinok (P) 11. Agip (L) dan Wenti (P)	Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan Cerai Di bawah Tangan

Sumber : Data Diolah Dari Lapangan Pada Hari Rabu 19 Juli 2017.

Tabel di atas di olah dari tahun 2011 sampai dengan 2016 di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir jumlah perceraian di Desa Riding tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun.

Tabel 15
Gambaran Responden Kasus Pembagian Harta Bersama Di Desa Riding
Kecamatan Pangkalan Lampam Dari Tahun 2011 Sampai Dengan 2016

No.	Pasangan Mantan Suami Istri	Usia	Pekerjaan	Jumlah Anak
1.	Suryana (P)	35 Tahun	Petani/Pekebun	Tidak Ada
2.	Mar (P)	37 Tahun	Petani/Pekebun	3
3.	Kristin (P)	28 Tahun	Petani/Pekebun	1
4.	Nes (P)	37 Tahun	Petani/Pekebun	3
5.	Yana (P)	34 Tahun	Pedagang	2
6.	Evi (P)	33 Tahun	Pedagang	1
7.	Eliana (P)	38 Tahun	Petani/Pekebun	3
8.	Iis (P)	27 Tahun	Pedagang	Tidak Ada
9.	Murtia (P)	37 Tahun	Petani/Pekebun	2
10.	Ria (P)	28 Tahun	Petani/Pekebun	TidakAda
11.	Respita (P)	26 Tahun	Petani/Pekebun	1
12.	Larsi (P)	23 Tahun	Petani/Pekebun	Tidak Ada
13.	Dahlu (P)	30 Tahun	Petani/Pekebun	1
14.	Darlina (P)	32 Tahun	Petani/Pekebun	2
15.	Risa (P)	36 Tahun	Petani/Pekebun	1
16.	Priiyanti (P)	25 Tahun	Pedagang	Tidak Ada
17.	Cek (P)	38 Tahun	Petani/Pekebun	Tidak Ada

Sumber : Data Diolah Dari Lapangan Pada Hari Rabu 19 Juli 2017.

Penjelasan dari tabel di atas di olah dari tahun 2011 sampai dengan 2016 di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir jumlah responden pembagian harta bersama tidak mempengaruhi dari jumlah keturunan atau anak, karena pemuka adat Desa Riding dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tidak berpedoman pada peraturan perundang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Pemuka adat desa hanya memutuskan suatu kasus hanya berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih dalam pembagian harta bersama.

Tabel 16
Responden Kasus Pembagian Harta Bersama Di Desa Riding
Kecamatan Pangkalan Lampam Dari Tahun 2011 Sampai Dengan 2016

No	Nama	Lama Perkawinan	Harta Bersama	Keterangan
1.	Suryana	1 Tahun	1 lahan tahan kosong, 1 kebun karet, 1 motor Vega ZR	Pembagian harta bersamanya sesuai prosedur Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam
2.	Risa	8 Tahun	1 lahan tanah, 1 Rumah, 1 motor Honda Beat, 1 motor Honda SupraX125	Pembagian harta bersamanya tidak sesuai dengan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam
3.	Murtia	18 Tahun	1 Rumah, 5 Kebun Karet, 1 Kawasaki Nijnja, 1 HondaBeat.	Pembagian harta bersamanya sesuai prosedur Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam

Sumber : Data Diolah Dari Lapangan Pada Hari Rabu 19 Juli 2017.

Berikut ini adalah penjelasan responden dari kasus tabel di atas pembagian harta bersama Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir :

Kasus yang pertama antara bapak K dan ibu S sebelum terjadinya pernikahan antara ibu S dan bapak K yaitu awal mulanya bapak K adalah seorang duda dengan 2 (dua) orang anak. Sedangkan ibu S seorang gadis yang belum menikah sama sekali, akan tetapi dia mempunyai satu orang anak angkat dari anak kakak perempuan kandungnya yang telah dahulu meninggal dunia setelah melahirkan bayinya tersebut yang sekarang diangkatnya sebagai anak. Ibu S merasa kasihan dan merasa iba sehingga terketuk pintu hatinya pada si bayi

sehingga dia mengambil keputusan bahwa anak itu di ambil dan diangkatnya sebagai anak.⁵³

Sebelum terjadinya pernikahan antara bapak K dan ibu S mereka terlebih dahulu bermusyawarah membuat suatu kesepakatan tentang anak angkat yang ada pada ibu S. Di dalam musyawarah antara bapak K dan ibu S bahwa bapak K tidak merasa keberatan terhadap anak yang ada pada Ibu S.

Pernikahan antara bapak K dan ibu S berlangsung pada tahun 2010 yang resmi dinikahkan oleh P3N Desa Riding dan wali dari pernikahan bapak K dan S adalah adik kandungnya ibu S, dengan mahar sebesar 2 Suku Mas Sinar Mas terbilang sebesar Rp. 3.000.000 dan uang sebesar Rp. 10.000.000 untuk perlengkapan walimah. Pernikahan antara bapak K dan ibu S sah menurut ajaran Islam dan di akui oleh negara. Selama pernikahan antara bapak K dan ibu S mereka belum di karunia keturunan karena masih terhitung sangat baru. Mahar dari mas kawin yang terbilang sebesar Rp. 3.000.000 dikeluarkan ibu S untuk kepentingan bersama di belanjakan oleh ibu S untuk membeli satu lapangan tanah kosong yang rencananya untuk membangun rumah digunakan sebagai uang panjar untuk membeli tanah kosong dengan harga sebesar Rp. 13.000.000, sisa hutangnya sebesar Rp. 10.000.000, mereka bekerja bersama-sama untuk melunasi harga tanah. Selama pernikahan mereka juga mengkredit satu motor Yamaha Vega ZR terbilang dengan harga sebesar Rp. 12.000.0000, mereka juga mengikuti arisan mingguan sebesar Rp. 100.000 seminggu dengan total jumlah keseluruhan

⁵³Wawancara dengan ibu S, Minggu 14 Mei 2017.

mendapatkan uang Rp. 10.000.000, mereka juga membuat 1 bidang kebun karet dengan jumlah tanaman karet sebanyak 1000 batang karet.

Dari pernikahan keduanya tidak berlangsung lama karena sering terjadi perselisihan antara keduanya. Awal permasalahan antara bapak K dan ibu S yaitu sebelum pernikahan mereka terjadi antara keduanya, bapak K telah bersepakat terlebih dahulu dengan anak yang ada pada ibu S dan mau memberikan nafkah. Setelah terjadinya pernikahan dan seiringnya berjalan waktu bapak K tidak mau memberikan nafkah terhadap anak angkat dari ibu S dengan alasan bahwa anak tersebut memiliki orang tua kandung. Terhadap pernyataan dari bapak K ibu S tidak setuju dengan perkataan bapak K karena tidak sesuai dengan apa yang telah ia janjikan terdahulu yaitu mau memberikan nafkah terhadap anak angkatnya dan dirinya. Sementara di sisi lain ibu S tidak sama sekali memperlakukan anak yang dia bawabersamaan dengan dua orang anak, yang pada awalnya mereka sama-sama mereka mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama.

Selama pernikahan antara bapak K dan ibu S mereka mendapatkan harta yang diperoleh dengan bersama-sama yaitu satu buah motor Yamaha Vega ZR, satu lapangan rumah, dan satu kebun karet.⁵⁴

Dari pernikahan bapak K dengan isterinya terdahulu ia tidak memiliki harta bawaan. Bapak K setelah perceraian tidak membawa apa-apa sama sekali hanya membawa tangan kosong dan hanya membawa dua orang anak dari pernikahan terdahulu. Jadi dari pernikahan antara bapak K dan Ibu S mereka sama-sama tidak memiliki harta sebelumnya.

⁵⁴*Ibid.*, Minggu 14 Mei 2017.

Permasalahan yang terjadinya dari keduanya yaitu kecemburuan bapak K terhadap anak angkat ibu S dikarenakan bapak K merasa berberat hati dan tidak mau memberikan uang terhadap anak angkatnya yang pada masa itu sedang bersekolah (SD). Bapak K merasa sangat keberatan terhadap tuntutan nafkah anak yang ia angkat sebagai anaknya dari pihak ibu S. Selama pernikahan antara bapak K dan ibu S tidak berlangsung begitu lama lebih kurang selama satu tahun karena tidak ada kecocokan dalam permasalahan pemberian nafkah.

Bapak K memilih memutuskan kembali ke rumah orang tuanya di Rt 4 Desa Riding dan mengajak anak-anaknya, sementara di pihak ibu S masih bertempat tinggal di rumah orang tuanya beralamat di Desa Riding Rt 11 bersama dengan anak angkatnya. Pada saat itu bapak K mengajak ibu S berpindah tempat ke rumah orang tuanya bertempat di Desa Riding di rt 4, akan tetapi ibu S menolak ajakan dari bapak K dengan alasan bahwa ibu S tidak bisa meninggalkan orang tua perempuannya yang sudah sangat tua dengan alasan bahwa ia bertanggung jawab menjaga ibunya yang sudah tua. Sementara saudara-saudara dari ibu S banyak yang berada jauh dari Desa Riding dan semuanya telah berkeluarga sehingga telah memiliki rumah masing masing. Di pihak lain suaminya ibu S yaitu bapak K ia tidak mau bertempat tinggal di tempat kediaman ibu S. Sedangkan dari pihak isteri tidak mau bertempat tinggal di tempat kediaman suami dan keduanya memilih jalan masing-masing bertempat tinggal di rumah orang tua mereka. Ibu S tidak tahan dengan perlakuan suaminya tersebut karena tidak sesuai dengan apa ia janjikan dahulu.

Pertengkaran dan kesalahan pahaman dalam komunikasi dalam keluarga dari pernikahan bapak K dan ibu S sehingga menyebabkan ibu S memutuskan meminta gugat cerai suaminya untuk meminta diceraikan di pemuka adat desa. Ibu S menggugat suaminya kepada pemuka adat desa Riding yaitu yang dahulunya di angkat sebagai tokoh ulama.

Prosedur perceraian yang terjadi antara bapak K dan ibu S yaitu di bawah tangan yang di putuskan oleh pemuka adat desa yang dahulunya sebagai P3N Desa Riding. Setelah terjadi perceraian antara keduanya ibu S meminta harta bersamanya selama pernikahan dengan bapak K dibagikan oleh tokoh ulama desa Riding dalam hal permasalahan pembagian harta bersamanya.⁵⁵

Kasus yang kedua dari bapak T dan R. Sebelum pernikahan antara bapak T dan ibu R mereka berdua sebelumnya merupakan pasangan duda dan janda bapak T adalah seorang duda dan ibu R adalah seorang janda. Keduanya menikah di daerah Kota Jambi tepatnya di Desa Muara Kabung keduanya bertemu pada masa di perantauan dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah di daerah Kota Jambi secara sah dan resmi diakui oleh negara.⁵⁶ Akan tetapi seiring berjalannya waktu bapak T dan ibu R memutuskan untuk kembali ke desa ibu R yaitu di desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mereka bertempat tinggal di Desa Riding yaitu desa dari ibu R.

Selama pernikahan mereka mendapatkan satu orang anak laki-laki dan juga mengumpulkan beberapa harta seperti satu rumah berserta tanahnya dan dua kendaraan berroda dua yaitu motor Honda Beat dan Honda Revo.

⁵⁵*Ibid.*, Minggu 14 Mei 2017.

⁵⁶Wawancara ibu R, Senin 15 Mei 2017.

Pernikahan bapak T dan Ibu R tidak berjalan begitu harmonis dikarenakan suaminya memiliki sifat ringan tangan suka memukul istrinya, baik itu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya maka ia sering sekali memukul istrinya. Kejadian tersebut sering berulang-ulang kali terjadi pada ibu R. Selain memiliki sifat ringan tangan bapak T juga suka berjudi, mabuk-mabukan, mencuri, dan main perempuan. Bapak T juga jarang pulang kerumah dan tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah yaitu memberikan nafkah terhadap anak dan isterinya.⁵⁷

Ibu R juga tidak mengetahui ternyata ketidakpulangan suaminya di rumah ternyata suami telah beristeri lagi dengan wanita lain. Setelah mengetahui perselingkuhan itu, ibu R meminta diceraikan oleh suaminya dan suaminya akhir menceraikan isterinya.⁵⁸ Sebelum putusnya perceraian antara bapak T dan Ibu R anaknya ibu R pernah di kunjungi oleh ayahnya yaitu bapak T di dampingi bersama isterinya yang baruketika berkunjung ke rumah ibu R di desa Riding, ketika ayahnya datang ke rumah respon anaknya marah tidak begitu memperdulikan ayahnya, terhadap respon anaknya tersebut bapak T marah kepada istrinya dan anaknya bapak T mengeluarkan pisau dan ia ingin menggorok leher anaknya jelas saja anaknya menangis dan ketakutan terhadap sikap orangtuanya tersebut tetangga di samping rumah mendengar dan langsung mengusir bapak T berserta isteri barunya.⁵⁹ Selanjutnya dari perselisihan itu ibu R dan bapak T tidak ada komunikasi lagi dengan baik. Penyebab dari persisahan bapak T dan ibu R dari kasus kekerasan dalam rumah tangga di tambah dengan adanya wanita

⁵⁷*Ibid.*, Senin 15 Mei 2017.

⁵⁸*Ibid.*, Senin 15 Mei 2017.

⁵⁹*Ibid.*, Senin 15 Mei 2017.

pilihan. Itulah penyebab dari retaknya hubungan dalam rumah tangga mereka sehingga berujung pada perpisahan.⁶⁰

Perceraian antara bapak T dan R perceraian yang terjadi di bawah tangan. Mereka memutuskan perkawinan hanya datang ke tokoh pemuka adat desa. Setelah perceraian itu putus ibu R beranggapan bahwa suaminya tidak menggugat haknya yang rumah dan motor karena pernikahannya terjadi di luar daerah Kota Palembang dan suaminya tidak bisa menggugat. Akan tetapi kenyataan sebaliknya bapak T mendatangi rumah pemerintahan desa meminta di bagikan hartanya⁶¹.

Kasus yang ketiga dari pasangan Bapak F dan ibu M pasangan suami isteriyang menikah pada tahun 1999 di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir tertulis secara sah secara menurut agama dan negara. Lama perkawinan antara bapak F dan ibu M kurang lebih selama 18 tahun, selama pernikahan antara bapak F dan ibu M terkumpul harta yang didapatkan selama dalam masa perkawinan berupa satu rumah, satu sepeda motor hondabeat, satu motor kawasaki ninja, dan lima bidang kebun karet. Perkawinan antara bapak F dan ibu M memiliki keterunan dua orang anak yang pertama satu orang anak laki-laki sekarang sedang bersekolah kelas IX di Madrasah Tsawanawiyah Ar-Rahman Desa Riding, anak yang kedua dari pasangan bapak F dan Ibu M yaitu seorang perempuan sekarang sedang bersekolah kelas V di SD Negeri Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.⁶²

Awal penyebab perpisahan antara bapak F dan ibu M karena bapak F memiliki sifat kikir atau pelit terhadap istrinya dan juga bapak F sering kali

⁶⁰*Ibid.*, Senin 15 Mei 2017.

⁶¹*Ibid.*, Senin 15 Mei 2017.

⁶²Wawancara dengan ibu M, Jum'at 21 Juli 2017.

ketikamarah suka memukul anak tertuanya, bapak F memiliki sifat ketika marah suka merusak peralatan rumah tangga seperti menghancurkan piring, gelas, dan lemari. Selama pernikahan antara bapak F dan ibu M, ibu M masih bisa mempertahankan sikap suaminya yang suka melakukan perbuatan seperti itu. Akan tetapi yang membuat ibu M sangat malu atas perbuatan suaminya yaitu suka mengintip istri orang. Bapak F pernah mengintip tetangga di belakang rumahnya yaitu seorang ibu Z yang sudah mandi dan ibu Z itu sedang ingin mengenakan pakaiannya. Ibu Z yang di lihat oleh bapak F tidak terima atas perbuatan bapak Z karena di anggap sangat tidak pantas karena bapak F telah beristeri dan telah memiliki anak. Ibu Z melaporkan perbuatan bapak F kepada ketua Rt setempat atas perbuatan bapak F. Laporan ibu Z kepada ketua Rt setempat berujung dengan jalan damai bapak F meminta maaf dan mengganti rugi dengan uang sebesar Rp. 2.000.000 bapak F berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah terjadi kejadian itu bapak F tidak lagi melakukan perbuatannya. Akan tetapi penyakit bapak F ternyata tidak bisa dihilangkan bapak F telah mengulangi perbuatannya lagi mengintip seorang janda beranak dua di Desa Riding ternyata bapak F dan janda tersebut berselingkuh dengan janda tersebut. Sementara ibu M mengetahuinya karena ibu M dan janda tersebut satu desa yang membedakannya hanya batasan Rt, ibu M berada di Rt 08 sementara selingkuhan suaminya di Rt 01. Ibu M tidak tahan lagi dengan perbuatan suaminya tersebut ibu M mendatangi rumah pemuka adat Desa Riding menggugat cerai suaminya dan meminta dibagikan harta bersamanya.⁶³

⁶³*Ibid.*, Jum'at 21 Juli 2017.

2. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dalam lingkup masyarakat adat sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa antara para anggota masyarakat adat. Tokoh-tokoh agama juga sering diminta oleh warga di lingkungannya untuk membantu penyelesaian sengketa atau perkara-perkara keluarga dan waris.⁶⁴ Akan tetapi dalam lingkup adat seringkali memakai fungsi mediator.⁶⁵ Upaya untuk penyelesaian perkara harta bersama di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam yang diselesaikan oleh pemerintahan desa berwenang untuk mengadili perkara pernikahan adalah pemuka adat desa. Pemuka adat desa di sini berperan sebagai hakim desa.⁶⁶ Dalam hal ini pemuka adat desa berperan sebagai orang yang menengahi permasalahan atau di sebut juga sebagai hakim mediator dari perselisihan antara kedua pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karenanya pemuka adat desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal hubungannya sebagai hakim desa dalam menyelesaikan perkara warga desanya.

Masyarakat desa sering kali menyebutnya sebagai sidang cerai. Sidang desa bukanlah sidang yang di rana pengadilan akan tetapi hanya suatu pertemuan antara musyawarah yang dilaksanakan dan di hadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa, pemuka adat, tokoh masyarakat, dan saksi-saksi yang didatangkan oleh para pihak. Fungsi dan peranan dari keseluruhan itu yaitu untuk

⁶⁴Takdir Ramhadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Edisi Ke.1, (Jakarta, Rajawali Persada, 2010), Hlm. 71.

⁶⁵Takdir Ramhadi, *Ibid.*, hlm. 71.

⁶⁶Wawancara dengan bapak H. Sahmin Wahab selaku Pemuka Adat Desa Riding dalam menyelesaikan kasus pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian hidup di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Jum'at 19 April 2017.

keseimbangan dari permasalahan yang ada pada masyarakat dengan bertujuan mencari titik tengah permasalahan bukan mencari antara siapa yang benar dan siapa yang salah dari permasalahan. Oleh karenanya pihak-pihak bersangkutan menempuh jalur kesepakatan kearah jalan perdamaian dan kerukunan sehingga masyarakat memilih melalui adat penyelesaiannya melalui permusyawaratan dan kesepakatan.⁶⁷

Di samping menempuh jalur adat kebiasaan, masyarakat Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir masih kurang banyak mengetahui pemahaman pengetahuan hukum. Sehingga penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah. Dalam hal penyelesaian pembagian harta bersama yang berlaku di Desa Riding mereka masih bertumpuh pada jalur adat karena di dalam adat tidak di batasi oleh undang-undang, tidak membebankan masyarakat dalam hal permasalahan pada biaya, dan waktu.

Pada umumnya pemerintahan desa yaitu pemuka adat desa dalam hal memutuskan suatu perkara pembagian harta bersama hal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima pengaduan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Mendatangkan saksi-saksi dari keluarga yang bersangkutan.
3. Mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara. Di sini peran pemerintahan desa benar-benar memperhatikan adanya perselisihan antara konflik yang terjadi di dalam rumah tangga yang bersengketa sehingga pemerintahan desa bisa memutuskan suatu perkara.

Sehubungan dengan diskripsi tiga kasus yang ada di atas pada masyarakat Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir

⁶⁷*Ibid.*, Jum'at 19 April 2017.

untuk itu pemerintahan desa terutama pemuka adat memproses sidang cerai sesuai dengan ketentuan yang ada karena tidak ada peraturan yang secara tertulis. Selanjutnya pemuka adat desa mengadakan pertemuan pihak-pihak untuk melakukan musyawarah dan kesepakatan atas permasalahan yang diajukan di pemerintahan desa tanpa melalui prosedur Pengadilan Agama. Dari hasil kedua kasus tersebut dalam bermusyawarah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada kasus pertama

- a. Ibu S bercerai di bawah tangan.
- b. Ibu S menerima $\frac{1}{2}$ tanah dari lahan kebun yang ia dapatkan selama pernikahan.
- c. Ibu S menerima sepeda motor Vega ZR tahun 2010 dengan syarat ibu S mengeluarkan uang arisan sebesar Rp. 4.000.000
- d. Ibu S menerima $\frac{1}{2}$ lahan tanah kosong yang dahulunya rencana untuk membangun rumah dan Ibu S menerima kembali mas kawinnya sebesar 2 suku mas sinar mas yang berjumlah Rp. 3.000.000 yang dahulunya di jual untuk membeli tanah kosong.
- e. Ibu S menyetujui dari hasil musyarah tersebut.⁶⁸

2. Pada kasus kedua

- a. Ibu R bercerai di bawah tangan.
- b. Rumah beserta isi dan lahan tanahnya yang menjadi sengketa antara bapak T dan Ibu R disepakati mereka untuk dijual.
- c. Ibu R menerima satu motor Honda Beat tahun 2013.
- d. Untuk permasalahan pemberian nafkah anak suami ibu R tidak memberikan lagi anaknya karena pada saat pembagian harta bersamanya di bagi 3 (tiga) dan tidak dibagi sama-rata.
- e. Ibu S menyetujui hasil permusyawarahan tersebut.⁶⁹

3. Pada kasus ketiga

- a. Ibu M bercerai di bawah tangan.
- b. Ibu M mendapatkan satu rumah dan dua bidang kebun karet
- c. Ibu M mendapatkan hak asuh kedua anaknya

⁶⁸Wawancara dengan ibu S pada kasus pertama dan wawancara bapak H. Sahmin Wahab, Rabu 19 April 2017.

⁶⁹Wawancara dengan ibu R dan wawancara bapak H. Sahmin Wahab, Rabu 19 April 2017.

- d. Ibu M mendapatkan seluruh kendaraan beroda dua yaitu motor kawasaki ninja dan hondabeat.
- e. Ibu M menyepakati hasil permusyawaratan tersebut.⁷⁰

Hasil dari permusyawaratan dari ketiga kasus di atas maka timbullah putusan dalam suatu sidang cerai.

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama

Menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan di atur dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 diantaranya:

Pasal 85 :⁷¹

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta hak milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86 :⁷²

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 :⁷³

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

⁷⁰Wawancara dengan ibu M, Jum'at 21 Juli 2017.

⁷¹Bab XIII, Pasal 85, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁷²*Ibid.*, Bab XIII, Pasal 86.

⁷³*Ibid.*, Bab XIII, Pasal 87.

Pasal 88 :⁷⁴

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89 :⁷⁵

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90 :⁷⁶

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 :⁷⁷

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Pasal 92 :⁷⁸

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 :⁷⁹

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada isteri.

⁷⁴*Ibid.*, Bab XIII, Pasal 88.

⁷⁵*Ibid.*, Bab XIII, Pasal 89.

⁷⁶*Ibid.*, Bab XIII, Pasal 90.

⁷⁷*Ibid.*, Bab XIII, Pasal 91.

⁷⁸*Ibid.*, Bab XIII, Pasal 92.

⁷⁹*Ibid.*, Bab XIII, Pasal 93.

Pasal 94 :⁸⁰

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 96 :⁸¹

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 :⁸²

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama merupakan harta yang didapatkan setelah terjadinya akad nikah atau perkawinan. Harta bersama juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam disebut juga bahwa adanya suatu harta bersama itu tidak menutup kemungkinan masing-masing hak suami isteri. Selanjutnya apabila terjadi perselisihan antara suami isteri maka penyelesaiannya melalui prosedur Pengadilan Agama.

Dijelaskan mengenai harta bersama dalam pasal 85 bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pada keduanya menentukan lain kesepakatan untuk digabungkan harta pencariannya. Lain halnya mengenai harta bawaan dari

⁸⁰*Ibid.*, Bab XIII, Pasal 94.

⁸¹*Ibid.*, Bab XIII, Pasal 96.

⁸²*Ibid.*, Bab XIII, Pasal 97.

masing-masing suami atau isteri harta yang diperoleh secara hadiah, warisan, di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian pernikahan.

Mengenai harta bersama apabila terjadi putusnya perkawinan akibat adanya perselisihan atau perceraian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan pandangan hukum yang berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pada pasal 37 mengenai harta bersama apabila terjadi perceraian, maka penyelesaiannya diselesaikan oleh adatnya masing-masing. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam pasal 88 apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya diselesaikan di Pengadilan Agama, dan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Pada dasarnya dari kedua pandangan hukum dapat dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat, tergantung dari masyarakatnya sendiri mau menggunakan yang mana, apabila ingin diselesaikan dengan cara damai dan kekeluargaan dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu diserahkan kepada adatnya masing-masing tanpa harus diajukan di Pengadilan Agama.

Melihat dari permasalahan perkara di atas bahwa penyelesaian dari pembagian harta bersama yang hanya diselesaikan oleh pemuka adat desa

berbanding terbalik dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri harus melalui prosedur Pengadilan Agama.

Upaya penyelesaian pembagian harta bersama juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu di bagi dengan cara $\frac{1}{2}$ bagian masing-masing dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dilihat dari yang menjadi pemuka adat desa permasalahan pembagian harta bersama dalam pelaksanaan pembagian harta bersaman tidak sesuai dengan ketentuan butir – butir Kompilasi Hukum Islam, pada saat pemuka adat desa memutuskan suatu perkaranya hanya melihat dari kehendak masing-masing pihak yang bersengketa yaitu melalui kesepakatan bersama, pemuka adat desa hanya bertumpuh pada adat kebiasaan yang ada di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komerimg Ilir. Dalam hal memutuskan suatu permasalahan pembagian harta bersama pemuka adat Desa Riding tidak melihat ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dari kasus pertama antara bapak K dan ibu S pemuka adat desa yang memutuskan kasus pembagian harta bersama masih sesuai dengan hukum Islam, dibagikan sesuai ketentuan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam yaitu bagiannya masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta yang mereka dapatkan secara bersama-sama. Jika dilihat dari pertimbangan dan keputusan pemuka adat desa telah menjalankan sesuai kaidah hukum yang berlaku.

Kasus kedua antara bapak T dan Ibu R pemuka adat desa memutuskan suatu perkara pembagian harta bersamanya berbanding terbalik dengan kasus yang sebelumnya. Pada kasus ini pemuka adat desa memutuskan pembagian harta bersama di bagi tidak sama rata antara pihak suami dan pihak isteri. Pada kasus ini di bagi dengan tiga bagian masing-masing antara bapak T mendapat bagian, ibu R mendapat bagian, dan anak laki-laknya yang masih di bawah umur mendapat bagian. Alasan permasalahan ini dibagi dengan tiga bagian karena suaminya tidak mau menafkahi anaknya lagi atau terputus ikatan antara orang tua dan anak sampai ia dewasa.

Kasus ketiga antara bapak F dan ibu M pemuka adat desa juga memutuskan kasus pembagian harta bersamanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dari ketentuan di atas, menurut penulis apabila terjadi perceraian hidup maka pembagian dari harta dikumpulkan atau *disyirkahkan* (dikembalikan pada modal awal). Maksudnya disini apabila suami dan isteri bekerja sama dalam mencari nafkah termasuk dalam *syirkah al- mufawadhah* adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam modal keuntungannya.⁸³

Syirkah al- mufawadhah yaitu kerja sama di mana dua belah pihak yang bekerja mengeluarkan modal, kerja, dan mendapatkan keuntungan dibagi rata. Bila dalam usaha tersebut dari salah satu pihak maka harus dikembalikan pada si

⁸³Gemala Dewi Dkk, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, Cet. Ke.1, (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2005), hlm. 121.

pemilik yaitu berupa harta bawaan.⁸⁴ Apabila selama dalam masa perkawinan yang bekerja hanya suami dalam hal pembagian harta bersama *diqiyaskan* dengan *syirkah inan* yaitu penggabungan harta atau modal dua orang yang tidak selalu sama jumlahnya, boleh satu pihak memiliki modal lebih besar daripada pihak lain.⁸⁵

Isteri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i dari Aisyah :

عن عائشة ر . ع . ان هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله, ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال : حذى ما يكفيك وولدك بالمعروف (رواه احمد و البخارى و مسلم و ابوداود والنسائ)

“Dari Aisyah r.a. Sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah pernah bertanya “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberikan nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah Saw. Bersabda “Ambilah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i).⁸⁶

Hadis di atas menunjukkan bahwa jumlah nafkah di ukur menurut kebutuhan isteri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa

⁸⁴Abdul Ghufon Sapiudin dkk, *Op. Cit.*, hlm. 136.

⁸⁶Abid Bisri Musthafa dkk, *Ibid.*, hlm. 279.

mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga isteri. Oleh karena itu jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia.

Di dalam adat kebiasaan masyarakat Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak ada pemisahan antara harta suami dan harta isteri dalam suatu rumah tangga semuanya menjadi hak milik bersama dari masing-masing pasangan.

Masyarakat yang menganut ajaran Islam ada pemisahan antara harta suami dan harta isteri. Dalam perkawinan harta suami tetap menjadi harta suami, bukan dianggap sebagai harta bersama isteri. Istri berkewajiban menjaga serta memelihara harta yang berada dalam ruang lingkup rumah tangganya. Jika isteri mempunyai penghasilan sendiri maka hasil usahanya tidak dicampurkan dengan harta suami. Apabila suami mendapatkan kesulitan dalam pembiayaan, maka suami boleh mempergunakan harta isteri. Di sini suami telah berhutang kepada isteri dan wajib di bayar kemudian hari. Selanjutnya apabila salah seorang meninggal dunia, maka tidak ada permasalahan tentang pembagian harta bersama karena hartanya masing-masing antara suami dan isteri telah terpisah dari awal. Kelemahan dari pihak isteri jika ia tidak mempunyai penghasilan sendiri, maka isteri tidak mempunyai harta, dan apabila suami meninggal dunia isteri hanya mendapatkan harta warisan dari penghasilan harta suami.

Masyarakat Islam di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak mengenal perpisahan antara harta suami antara harta isteri di dalam rumah tangganya. Dalam masyarakat yang adat

istiadatnya seperti ini setelah terjadinya perkawinan pasti tercampur antara harta suami dan harta isteri yang dihasilkan baik dari pihak suami ataupun pihak isteri yang sering dikenal sebagai harta bersama atau di sebut harta *gono gini*.⁸⁷

Dalam kehidupan berkeluarga, permasalahan pengeluaran pembelanjaan tanpa mengecilkkan peranan suami dalam masalah pembelanjaan siapa yang harus mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak dijadikan permasalahan. Akan tetapi jika antara suami atau isteri salah satunya ada yang meninggal dunia, maka permasalahan yang pertama yang harus diselesaikan dalam pembagian harta warisannya adalah masalah pembagian harta bersama. Setelah itu baru dikeluarkan permasalahan lain seperti wasiat, hutang, dan biaya pemakaman untuk jenazah.

Dalam masyarakat Islam di Indonesia terutama di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menganut ajaran Islam, di sini penulis akan menganalisis tentang pelaksanaan pembagian harta bersama seperti kasus yang sedang penulis bahas di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam dengan Kompilasi Hukum Islam.

Dari ketiga kasus yang telah di bahas pada bab-bab sebelumnya dapat dipahami bahwa persoalan yang terjadi antara bapak K dan Ibu S tentang harta bersama permasalahan harta bersamanya belum diselesaikan atau masih dikuasai dari pihak ibu S. Keputusan dari pemuka adat desa pada bab-bab sebelumnya bahwa antara bapak K dan ibu S telah menyampaikan alasannya perceraianya dari pembagian harta bersama didatangkan oleh para saksi-saksi di depan pihak-

⁸⁷*Ibid.*, Jum'at 19 April 2017.

pihak yang bersangkutan bapak K dan ibu S dengan bertujuan bermusyawarah mendapatkan titik temu dari upaya perdamaian dan penyelesaian tanpa menghabiskan waktu panjang dari Pengadilan Agama dan juga menghemat biaya perkara.

Kasus ibu R dan bapak T terhadap pelaksanaan pembagian harta bersama yang di bagi tiga bagian antara anak, isteri, dan suami yang harta bersamanya di kuasai pihak isteri. Keputusan pemuka adat desa memutuskan pembagiannya berdasarkan musyawarah atau kesepakatan pihak-pihak, dan mengingat juga keterbatasan ekonomi, dan untuk mempersingkat waktu dari pihak-pihak yang bersangkutan mereka memilih jalan hukum adat.

Kasus ibu M dan bapak F terhadap pembagian harta bersamanya dibagikan secara sama rata antara pihak suami dan pihak isteri yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta yang mereka dapatkan selama dalam masa perkawinan. Ibu M meminta dibagikan harta bersamanya ditakutkan nanti harta bersamanya akan di kuasai suaminya. Hasil dari musyawarah tersebut pemuka adat desa telah memutuskan pembagian harta bersama antara ibu M dan bapak K sesuai dengan adat kebiasaan yang ada di Desa Riding yaitu mengambil jalankesepakatan bersama masing-masing pihak.

Suatu keputusan pemuka adat Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir terutama mengenai pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian hidup, sudah sepantasnya pemerintahan desa memberikan pertimbangan hukum, baik hukum agama dan juga adat dengan kondisi masyarakat yang sedang menghadapi masalah. Permasalahan pembagian

harta bersama akibat putusnya perkawinan antara suami isteri tidak hanya terjadi di negara paham ajaran Islam. Akan tetapi permasalahan ini terjadi dalam masyarakat yang mengenal harta bersama.

Dari pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian hidup di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan pemuka adat Desa Riding dalam memutuskan pembagian harta bersama tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pelaksanaan pembagian harta bersamanya pemuka adat tidak berpegang teguh pada pedoman Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perceraian di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir juga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun menurut Kompilasi Hukum Islam tidak sesuai prosedur Pengadilan Agama. Demi untuk *kemaslahatan* umat meskipun tidak sesuai dalam penyelesaian pembagian harta bersama yang ada pada butir-butir Kompilasi Hukum Islam. Menurut penulis sah-sah saja jika masyarakat desa memilih jalur adat demi terciptanya ketenteraman masyarakat dikarenakan hukum Islam sendiri lebih mengutamakan untuk *kemaslahatan* umatnya. Jika dilihat kasus yang terjadi di desa Riding lebih banyak mengarah kepada kemaslahatan umatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian hidup di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diselesaikan oleh pemuka adat desa yang bertugas menerima pengaduan dan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian hidup di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir oleh pemuka adat desa dengan cara pembagian harta bersama menurut adat di desa tersebut. Pembagian harta bersama secara adat sebagian sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, namun ada juga yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-undang.

B. Saran

Setelah mengamati dan memahami dari penelitian ini ada poin penting yang harus diperhatikan sebagai pemuka adat desa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat desa hendaknya pemuka adat desa harus melihat pada ketentuan Undang-undang yang ada sehingga berlaku kemurnian kaidah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an Al-Karim

Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenedamedia Group, 2012).

Abdul Aziz dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

Abdul Ghufron Sapiudin dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2010)

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pt. Bina Askara, 1986).

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Isla Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Budi Ali Hidayat, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Titian Ilmu, 2009).

Gemala Dewi Dkk, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, Cet. Ke.1, (Jakarta, Kencana Prenamedia, 2005).

Muhammad Syaifudin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung, Pt Refika Aditama, 2010).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2010)

Syafudidin Anwar, *Metode Penelitian*, Cetakan XVI, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015).

Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Cetakan Ke-23, (Jakarta: PT. Raja Grafino Persada, 2012).

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Takdir Ramhadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Persada, 2010).

Tihami Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Zainudin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Putra Toha, 2001).

B. Terjemahan

Abdul Zaki, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013).

Abid Bisri Musthafa dkk, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Berjudul, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar Juz V*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994).

....., Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Berjudul, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar Juz VII*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994).

Ahmad Mudjab, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Berjudul : *Hadits – Hadits Muttafaq ‘alaih Bagian Munakahat dan Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2004)

Dapartemen Agama, *Al-Qur’anul Karim Tafsir Per Kata Tajwid Kode Arab The Holly Qur’an Al Fatih*, Cetakan ke 5, (Jakarta: Pt. Insan Media Pustaka, 2013).

Imam Az-Zabidi, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Berjudul : *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta, Pustaka Imani, 1996)

Syaikh Sulaiman Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2013).

Salim dan Abdullah, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Berjudul, *Bulughul Maram Min Adillatilahkam*, (Surabaya: Balai Buku, 1992)

C. Peraturan Per-Undang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015)

D. Skripsi


Hanna Abdullah, 2008, *Kedudukan Harta Bersama Setelah Putus Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*, Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.

Winda Yunita Dewi, 2011, *Pembagian Harta Bersama Antara Suami Dan Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

E. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/desa>, Diakses Pada Hari Selasa 11 Januari 2017 Pukul 12:30 WIB.

<http://kbbi.web.id/cerai>, diakses Rabu 20 September 2017, pukul 9:21 WIB.



LAMPIRAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Mohon berikan penjelasan bapak/ibu terhadap kronologi terjadinya perpisahan antara bapak/ibu sampai perihal pembagian harta bersama?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama di desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir ?
3. Bagaimana jika dalam pembagian harta bersama yang dilakukan oleh pemuka adat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan syariat Islam ! Tindakan apa yang Anda lakukan ?
4. Apakah pembagian harta bersama telah menjadi tradisi ?
5. Apa yang menjadi pertimbangan pemuka adat dalam memutuskan pembagian harta bersama ?
6. Adakah faktor-faktor yang menyebabkan pembagian harta bersama selalu diselesaikan oleh pemuka adat ?
7. Apa alasan pemuka adat tidak membagi harta bersama secara sama rata ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : ERVI YULIANTI
Tempat Tanggal Lahir: Riding, 06 Juli 1994
NIM :13140020
Alamat : Desa Riding Rt 06 Rw 01 Kecamatan Pangkalan
Lampam
Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Email :Erviyulianti94@gmail.com

B. Nama Orang Tua

Ayah : HARTOYO
Ibu : PURWATI
Pekerjaan : Petani
Anak : 1 (Pertama) dari 2 (Dua) Saudara.
Alamat Ibu : Desa Riding Rt 06 Rw 01 Kecamatan Pangkalan
Lampam
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

C. Latar Belakang Pendidikan

Formal :

1. 2000- 2006 : SD Negeri Cambai (OKI)
2. 2006- 2009 : Mts Negeri Tulung Selapan (OKI)
3. 2010-2013 : SMA Negeri 01 Pangkalan Lampam (OKI)
4. 2013- 2017 : Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : B 252 / Un. 09/PP.01/ 04/2017
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 17 April 2017

Kepada
Yth. Bupati Ogan Komering Ilir
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol
Kabupaten Ogan Komering Ilir
di
Ogan Komering Ilir

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Ervi Yulianti
NIM : 13140020
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Akhwal Al - Syakhsiyah
Judul Penelitian : Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Hidup (Studi Kasus Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. H. Romli S.A., M.Ag
NIP.19571210-198603 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Bupati Ogan Komering Ilir
3. Camat Pangkalan Lampam
4. Kepala Desa Riding
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip





PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM
DESA PANGKALAN LAMPAM

Alamat : Jalan Raya Nomor 1 Desa Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Kode Pos 30654

Pangkalan Lampam, 2 Mei 2017

Nomor : 130 / Kec. P-Lamp/ 2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian


Kepada Yth,
Kepala Desa Riding
Kec. Pangkalan Lampam
di-
Riding

Meneruskan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B252/ Un.09/PP.01/04/2017, tanggal 17 April 2017 perihal seperti pada pokok surat di atas dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik. Dengan ini kami mohon kepada Kepala Desa berkenan memberikan izin untuk mengadakan penelitian/Observasi/wawancara/pengambilan data di lembaga/instansi yang saudara pimpin kepada :

Nama : **ERVI YULIANTI**
NIM : 13140020
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Akhwal AI - Syakhsiyah
Judul Penelitian : Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Hidup (Studi Kasus Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam).

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikianlah Surat Keterangan Rekomendasi penelitian ini di buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Desa Riding
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM
DESA RIDING

Alamat : Jalan Raya Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Kode Pos 30654

Nomor : 278 / KET/ KD/ RD/ 2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B252/ Un.09/PP.01/04/2017 Kemudian direkomendasikan kepada Kepala Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 2 Mei 2017, tentang permohonan izin penelitian maka dengan ini kami Pemerintahan / Kepala Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan, menerangkan bahwa:

Nama : ERVI YULIANTI
NIM : 13140020
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Akhwal A1 - Syakhsiyah
Judul Penelitian : Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Hidup (Studi Kasus Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam).

Memang benar yang bersangkutan di atas telah melaksanakan penelitian lapangan di desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam. Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikianlah Surat Keterangan Rekomendasi penelitian ini di buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Riding, 11 Mei 2017

Kepala Desa Riding



SORWAN. H. ISA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jalan Prof. KH Zainal Abidin Fikry Kode Pos:30126 Kotak POS:54 Telp.0711-362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ervi Yulianti
NIM : 13140020
Jurusan : Akhwal Al Syaksiyah
Pembimbing Utama : Dr. Siti Rochmiatun, SH., M.Hum
Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Hidup (Studi Kasus Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.

No	Hari dan Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Kamis, 22 Des 2016	Perbaiki proposal format penulisan metodologi penelitian	Jur
2.	Selasa, 17 Jan 2017	Perbaiki proposal format penulisan Undang-undang	Jur
3.	Jumat, 20 Jan 2017	Perbaiki proposal format penulisan kompilasi Hukum Islam	Jur
4.	Senin, 23 Jan 2017	Acc Proposal	Jur
5.	Rabu, 30 Mei 2017	Bimbingan Bab keseluruhan bab I & bab II 1. Perbaiki format penulisan 2. Perbaiki Bab II Tinjauan Umum tentang Harta Bersama Menurut Hukum Adat	Jur
6.	14, Juni 2017	Perbaiki Bab III format penulisan tabel	Jur
7.	Selasa, 11 Juli 2017	Perbaiki Bab III format struktur bagan organisasi pemerintahan	Jur
8.	Senin, 17 Juli 2017	Perbaiki Bab IV buat tabel jumlah kasus & jumlah tabel responden	Jur
9	Selasa, 1 Agustus 2017	Perbaiki Bab IV tambahan analisis tabel, analisis hukum adat & adat	Jur



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jalan Prof. KH Zainal Abidin Fikry Kode Pos:30126 Kotak POS:54 Telp.0711-362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ervi Yulianti
NIM : 13140020
Jurusan : Akhwal Al Syaksyah
Pembimbing Utama : Dr. Siti Rochmiatun, SH., M.Hum
Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Hidup (Studi Kasus Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.

No	Hari dan Tanggal	Keterangan	Paraf
10.	Senin, 7 Agustus 2017	Perbaiki bab IV tabel responden & foot note wawancara	
11.	Selasa, 8 Agustus 2017	Perbaiki bab V menjawab rumusan masalah	
12.	Jum'at, 8 Agustus 2017	ACC bab keseluruhan Bab I sampai dengan Bab II	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jalan Prof. KH Zainal Abidin Fikry Kode Pos:30126 Kotak POS:54 Telp.0711-362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ervi Yulianti
NIM : 13140020
Jurusan : Akhwal Al Syaksyah
Pembimbing Kedua : Yusida Fitriyati, SH., M.Ag
Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Hidup (Studi Kasus Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampang Kabupaten Ogan Komering Ilir) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.

No	Hari / Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Selasa, 20 Des 2016	Penyerahan Proposal	
2.	Selasa, 27 Des 2016	Perbaikan Proposal Format Penulisan Metodologi Penelitian	
3.	Selasa, 27 Des 2016	Lanjutan ke Bab I	
4.	Senin, 23 Jan 2017	ACC Proposal	
5.	Senin, 22 Mei 2017	Penyerahan Bimbingan Kesdu- rhan Bab I s/d IV	
6.	Rabu, 24 Mei 2017	Perbaikan Bab I & Bab II Format Penulisan Arab di cetak miring (Indonesia)	
7.	Senin, 29 Mei 2017	Perbaikan Bab III Format Penulisan Sub Judul ditulis Awalan Huruf Kapital	
8.	Rabu, 30 Mei 2017	Perbaikan BAB IV Format Penulisan & Analisis	
9.	Jumat, 2 Juni 2017	BAB IV -> Pertajam Ana- lisis	
10.	Rabu, 7 Juni 2017	BAB V -> Simpulan menjawab rumusan masalah	
11.	Kamis, 8 Juni 2017	ACC seluruh Bab. Lanjut ke p. I.	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jalan Prof. KH Zainal Abidin Filiry Kode POS:30126 Kotak POS:54 Telp.0711-362427 KM. 3,5 Palembang

Palembang, 7 November 2016

PERSETUJUAN PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI

**Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Hidup
(Studi Kasus Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering
Ilir)
Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam**

Oleh:

Ervi Yulianti

NIM : 13140020

Telah Disetujui Sebagai Proposal Penelitian Skripsi

Menyetujui,

Narasumber Pertama

Dr. Holijah, SH., MH
NIP. 197202202007102001

Narasumber Kedua

Eti Yustina, S.Ag., M.HI
NIP. 197409242007012016

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhiyah

Dr. Holijah, SH., MH
NIP. 197202202007102001

